

# **AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN**

**GRESKY GISTOR MANGAYUK**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

## **ABSTRAK**

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat. Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran kendati ia adalah anak diluar kawin, hal ini di karenakan akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti mengenai status keperdataan anak itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak luar kawin itu sama pada umumnya dengan anak sah, hanya saja sang ibu terlebih dahulu mengisi surat pernyataan tidak kawin sah di dinas kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani kepala dinas

kependudukan dan catatan sipil tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh akta kelahiran anak luar kawin. Dalam keabsahan akta kelahiran anak luar kawin dapat ditunjukkan melalui kutipan dalam akta yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil tersebut, yang artinya keabsahan akta anak luar kawin itu sama halnya dengan anak yang sah dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik bagi pemegang akta, dengan adanya akta kelahiran seseorang memiliki jaminan dan kepastian hukum mengenai status keperdataannya yang meliputi identitas diri yaitu, nama, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan. Kendala didalam perolehan akta kelahiran anak luar kawin dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu masyarakat dan aparat diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak dan juga kurangnya peran aktif para aparat pencatatan sipil untuk memberi tahu akan pentingnya akta kelahiran bagi anak dimasa yang

akan datang baik itu anak yang lahir di luar kawin.

***Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Akta Kelahiran, Akibat hukumnya.***

### **ABSTRACT**

Birth registration is an important matter in population registration and administration, which so far this problem has received little attention in the community. Given the importance of this birth certificate, a child must have a birth certificate even though he is a child out of wedlock, this is because the birth certificate is an authentic certificate that will be used as evidence regarding the child's civil status. In this study, the author uses a descriptive type of research, which is a study that is intended to provide an overview of the state of the subject and/or object of research as it is. The results of this study indicate that the process of obtaining a birth certificate for a child out of wedlock is the same in general as for a legitimate child, except that the mother must first fill out a statement that she is not legally married at the population service and the civil registry signed by the head of the population and civil registry office. one of the requirements in obtaining a birth certificate of a child out of wedlock. In the validity of the birth certificate of a child out of wedlock, it can be shown through a quote in

the deed that has been issued by the population and civil registry office and also signed by the head of the population and civil registry office, which means that the validity of the deed of a child out of wedlock is the same as that of a legitimate child. can be used as authentic evidence for the certificate holder, with a birth certificate a person has legal guarantees and certainty regarding his civil status which includes personal identity, namely, name, place and date of birth, and citizenship. Constraints in obtaining birth certificates for children out of wedlock can be seen from 2 (two) sides, namely the community and the apparatus including the lack of public awareness of the importance of birth certificates for children and also the lack of active role of civil registration officers to inform the importance of birth certificates for children in the future. the future, whether it's a child born out of wedlock.

***Keywords: Out of wedlock children, birth certificate, legal consequences***

### **PENDAHULUAN**

#### **Alasan Pemilihan Judul**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, serta termasuk anak yang masih dalam kandungan pun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Anak yang masih dalam kandungan maupun yang telah di lahirkan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan hukum tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hal tersebut telah diperkuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mempunyai akta kelahiran, akta kelahiran ini menjadi syarat awal seseorang untuk memiliki beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Melihat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama islam, namun bagi pasangan yang beragamaan non islam pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan menyertakan surat gereja atau surat pemberkatan dari rumah ibadah lainnya.

Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin ?
2. Bagaimana keabsahan akta kelahiran dan akibat hukum dari penggunaan akta kelahiran ?
3. Kendala apa saja yang terjadi dalam perolehan akta kelahiran ?

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normative adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2. Pendekatan Masalah**

“Pendekatan masalah pada penelitian hukum menurut peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :

##### **1) Pendekatan Undang-Undang**

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

##### **2) Pendekatan Konsep**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum”.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

##### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau

---

<sup>1</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

menunjang bahan hukum primer dalam memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen.

- c) Bahan hukum tertier, merupakan “bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Dilakukannya pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Berikutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. “Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan pada jenis penelitian yuridis normatif diantaranya adalah, deskriptif, interpretatif dan legal reasoning. “Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya.

Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar merek. Tujuan interpretatif adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk. Sedangkan *Legal Reasoning* digunakan untuk memahami sumber-sumber-sumber hukum formil, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat, yurisprudensi tetap dan doktrin.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Asal Usul Anak Dalam Perkawinan**

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. “Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya disebut anak-anak sah (*wettige atau echie kinderen*), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu

perkawinan, disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwttige, onechte, natuurlijke kinderen*)”.

Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. “Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka terhadap anak-anaknya”.

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Suatu istilah umum yang biasa digunakan untuk menyebut anak angkat dalam hukum adat adalah anak pupon atau anak angkat. Kata pupon dijabarkan dari kata pupu yang maksudnya, bahwa anak itu diangkat (diambil) sejak masih bayi yang sering diletakkan diatas pupu (pangkuan) ibunya, sedangkan istilah anak angkat yang berpokok pangkal pada kata angkat yang berarti menaikkan. Sedangkan anak angkat menurut *Staatsblas* Nomor 129 Tahun 1917 adalah anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut *S.J. Fockema Andreae*, dalam bukunya, *“Rechtsgeleerd Handwoordenboek”*, kata akta itu berasal dari bahasa Latin *“acta”* yang berarti *geschrift*. Atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya *Kamus Hukum*, bahwa kata *“acta”* merupakan bentuk jamak dari kata *“actum”* yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Bertitik tolak dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.

## **C. Macam-Macam Akta Kelahiran Dan Syarat Serta Fungsi Akta Kelahiran**

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana di kemukakan sebagai berikut :

### **a. Macam-macam Akta Kelahiran**

#### **1. Akta Kelahiran Umum.**

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

#### **2. Akta Kelahiran Istimewa.**

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

#### **3. Akta kelahiran luar biasa.**

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

#### **4. Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967**

s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-buktii yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

b. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak

Permasalahan

pembuktian asal usul anak, pengajuan permohonan asal usul anak ini adalah dengan :

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang

jelas serta konkrit.

2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan menolak permohonan itsbat nikah, maka dapat mengajukan hukum kasasi. Setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahannya, barulah orang tua dapat mengajukan permohonan untuk pengesahan anak

Sedangkan perbedaan syarat dalam membuat akta kelahiran umum, pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pengantar RT/RW.
2. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan.
3. Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua.
4. Surat Nikah Akta Perkawinan orangtua.
5. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.
6. Pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS).

c. Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang

terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

**D. Akibat Hukum Bagi Anak Dalam Penetapan Pengadilan Tentang Asal Usul Kelahirannya**

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.

3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI dinyatakan :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akte kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akte kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya.

#### **E. Peran dan Tanggung Jawab Capil Terhadap Proses Pembuatan Akta Kelahiran Awal**

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah perbaharui ke dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan. Perubahan peraturan akta kelahiran dalam Undang-Undang ini adalah Semula penerbitan akta kelahiran memerlukan penetapan Pengadilan Negeri dan telah diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013. Jenis-jenis Akte kelahiran ada 3 yaitu :

1. Akte kelahiran umum, yaitu akte kelahiran yang dibuat berdasarkan laporankelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambatlambatnya 60hari kerja bagi warga negara Indonesia(WNI) dan 10 hari kerja bagi warga negara asing (WNA) sejak tanggal kelahiran.
2. Akta kelahiran istimewa, yaitu akte kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran
3. Akte kelahiran dispensasi, yaitu akte kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam memberikan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam pelaksanaan sosialisasi, penerapan sistem dan prosedur pelayanan, penerapan jangka waktu, penerapan sanksi administratif dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani keterlamabatan pengurusan akta kelahiran, apakah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan solusi terhadap pengurusan akta kelahiran, maka dapat dilihat dari pembahasan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Berperan Sebagai Pembimbing Masyarakat.
2. Peran Sebagai Sosialisator.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur Perolehan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.**

Dalam pembuatan akta kelahiran anak sah dengan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

- a. Pencatatan dilakukan setelah memenuhi,

persyaratan pembuatan akta kelahiran anak sah berupa:

1. Surat pengantar dari RT atau RW.
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit/ tempat melahirkan. Atau juga mungkin bisa saja ketika saat melahirkan berada di pesawat atau kapal laut maka, perlu juga mendapatkan surat keterangan dari Pilot/Nahkoda.
3. Kartu Keluarga asli dan fotokopi bagi penduduk tetap atau SKSKPNP bagi warga non-permanen di tempat domisili tersebut sebanyak 2 lembar.
4. Kartu Identitas Penduduk (KTP) suami-istri asli dan fotokopi sebanyak 2 lembar. Bisa juga kalau diperlukan menggunakan SKDS ataupun Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
5. Fotokopi buku nikah KUA atau Akte Pernikahan dari Catatan Sipil sebanyak 2 lembar.
6. Fotokopi Akte Kelahiran suami-istri sebanyak 2 lembar.
7. Fotokopi paspor bagi warga negara asing.
8. Dua orang saksi untuk membuktikan tentang kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil berikut fotokopi KTP yang bersangkutan (untuk hal ini mungkin di beberapa daerah, saksi tidak perlu ikut dalam pengurusan cukup menyerahkan fotokopi KTP saja kepada pelapor/orang tua anak).
9. Surat keterangan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asalusunya.
10. Surat keterangan dari lembaga sosial khusus untuk kelahiran anak penduduk rentan.
11. Surat Kuasa dengan materai sebesar Rp. 10.000.
12. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran dengan materai Rp. 10.000.

#### **B. Akibat Hukum Dari Penggunaan Akta Kelahiran Anak DiLuar Kawin**

Proses penerbitan Akta Kelahiran anak dari pernikahan yang tidak memiliki bukti yang sah dalam suatu tahapan dirubah dengan mencantumkan Surat Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui dua orang saksi untuk membuktikan tentang kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil berikut fotokopi KTP yang bersangkutan, dengan syarat status hubungan dalam KK menunjukkan suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan nasab hanya bisa terjadi karena pernikahan sah. Pernikahan sah sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

### **C. Kendala Yang Terjadi Dalam Perolehan Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin**

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda khususnya dalam meakukan pencatatan dan pembuatan Akta Keahiran bagi anak luar kawin kerap menemukan berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut:

a). Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting

dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain;

b). Mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya;

c). Banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah;

d). Bagi masyarakat golongan tidak mampu, lebih baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. "Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda untuk

memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Sosialisasi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dengan gencarnya melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling kepada masyarakat, baik kecamatan, kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Kegiatan sosialisasi ini dianggap salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan akta kependudukan tersebut.

2) Disdukcapil Kota Samarinda Laksanakan Sidang Akta Keliling.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, akan melaksanakan sidang keliling untuk bagi pembuatan akta kelahiran warga yang usianya di atas satu tahun.

Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pengadilan Negeri Samarinda untuk melaksanakan sidang keliling, dan ternyata mendapat sambutan positif

sehingga kegiatan tersebut akan segera dilaksanakan.

Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sedang membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mengikuti sidang keliling tersebut. Pendaftaran langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Pelaksanaan sidang keliling akan digelar ketika jumlah pendaftar minimal ada 50 orang untuk setiap kecamatan, dan pelaksanaannya di kantor kecamatan, tidak ada penjadwalan sidang untuk tiap kecamatan. Sidang akan langsung dilaksanakan di kecamatan yang pendaftarnya mencapai 50 orang atau lebih.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

1. Cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan anak yang sah dalam perspektif hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda hampir sama yang membedakan hanya pada lampiran dokumen kedua orang tuanya, sedangkan anak luar kawin tidak memiliki

dokumen tersebut contohnya seperti akta pernikahan.

2. Apabila dalam pemenuhan prosedurnya masih terdapat kecacatan hukum dalam bentuknya ataupun pegawai yang tidak cakap dalam menjalankan peraturannya, maka Akta Kelahiran tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum keabsahan nasab seorang anak. karena keabsahan nasab itu terjadi berdasarkan kebenaran peristiwa hukum itu sendiri dan saksi yang jujur bukan berasal dari laporan yang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada masyarakat.
3. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan sulitnya pencatatan Akta Kelahiran, yakni: Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Selain faktor eksternal yang menghambat proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, faktor internal juga dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dalam pembuatan Akta Kelahiran. Faktor internal tersebut antara lain sebagai berikut: Kurangnya kegiatan

sosialisasi mengenai penting dan perlunya Akta Kelahiran bagi anak sebagai identitas dan kepastian hukum atas diri si anak, baik anak sah maupun anak luar kawin; Kurangnya pengawasan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran.

## **B. Saran - saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak di luar nikah atau pun anak dari hubungan nikah siri. Akta Kelahiran yang dikeluarkan nantinya hanya tercantum nama Ibu dan tidak terdapat nama Ayahnya.
2. Untuk pemerintah khususnya lembaga Catatan Sipil, sebaiknya lebih memfokuskan prosedur pencatatan kepada keabsahan penyampaian dan otentiknya bukti bahwa anak tersebut benar anak kandungnya. Serta bagi pegawai Catatan Sipil tidak diperbolehkan melakukan rekayasa identitas meskipun diminta oleh pelapor, Agar

sistem pencatatan sipil menghasilkan sesuatu yang dapat selaras dengan hukum islam. yaitu mengenai hifzul nasal dan ketentuan hukum positif bahwa nasab seseorang bisa dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kota Samarinda untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan sidang akta keliling, memotivasi warga untuk membuat akta kelahiran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famili-Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Yniversity Press, Surabaya
- Saifullah, 2004, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN), Malang.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Pintar Menulis Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta.